



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 006-B /K.BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;
 - b. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP-DIPA-115.01.02.686285/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah tentang rumusan kegiatan program penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Melaksanakan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan besaran Honorarium tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 7 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**



EDI IRAWAN, S.Ag

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 006-B /K.BAWASLU-BB/HK.01.01/II/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

**DAFTAR NAMA
TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Edi Irawan, S.Ag	Ketua dan Koordiv.SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2	Drs. Ari Susanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
3	Siti Jamilah, SE, MM	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua
4	Yaumil Ikrom, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris
5	Givson Sianturi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	Anggota
6	Rogrius Sinulingga, SE	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
7	Arief Hidayat, SIP	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
8	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana, S.Sos	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
9	Aditya Prawira, SE	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
10	Lala Miami Prameswari, S.Sos	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 7 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**


EDI IRAWAN, S.Ag